



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 88/Pid.B/2017/PN.Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada TK I dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yovantris Ismail alias Opan
Tempat Lahir : Limboto
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 01 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel.Kayu Merah Kec.Limboto Kab.Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Terdakwa ditangkap dan ditahan dari tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017;
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut UmumTerdakwa ditahan dari tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
3. Jaksa Penuntut UmumTerdakwa ditahan dari tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dari tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto dari tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- Pengadilan Negeri Tersebut;

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah memperhatikan bukti surat serta segala hal selama persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2016 No.Reg.Perk : PDM- 75/LIMBO/Epp.2/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Yovantris Ismail alias Opan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke -4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Zunaidi Lahati alias Cunai dan Terdakwa II Farid Mentu alias Fardimasing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan dalam barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan nomor mesin 54P112540, nomor rangka : MH354P002CK121032 dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,-(tiga ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum meminta keringanan hukuman, atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM- 33/Limboto/05/2017 tertanggal 31 Mei 2017 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN : PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **YOVANTRIS ISMAIL Alias OPAN**, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kelurahan Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek / tipe Honda Beat Pop warna hitam putih YIG02NO2LIAAA dengan nomor polisi DM 2667 HJ, Nomor Mesin JFS2E 1080920, Nomor Rangka MH1JFS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari Rabu, terdakwa yang sedang lewat di depan warnet Menara Intermedia dengan becak motor dan melihat banyak sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parker warnet tersebut sehingga keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor di halaman warnet tersebut, selanjutnya terdakwa seorang diri mendekati sepeda motor yang sementara terparkir dan memeriksa satu persatu yang mana dari sepeda motor tersebut tidak terkunci setirnya, hingga terdakwa mendapatkan dua sepeda motor yang saat itu tidak terkunci setirnya yakni sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dan sepeda motor saksi (korban) SAIFUL KARIM Alias SAID merek Honda Beat Pop warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, Nomor Mesin JFS2E 1080920, Nomor Rangka MH1JFS, selanjutnya terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut secara bolak-balik, yang pertama terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman warnet, kemudian terdakwa kembali lagi ke halaman parkir warnet yang sedang tertutup pagar dan mengambil sepeda motor milik saksi SAIFUL tanpa sijin dan sepengetahuan saksi SAIFUL dan membawanya ke tempat yang dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya, terdakwa menghubungi saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) via BBM oleh terdakwa yang mengatakan "*dimana ngana (dimana kamu?)*" dan dijawab oleh saksi "*ada di rumah, kiapa? (ada di rumah kenapa?)*", kemudian terdakwa menjawab "*kemari dulu ngana, laju (kemari dulu kamu, cepat)*", tanpa berpikir dan bertanya lagi saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) langsung ke Limboto dengan menggunakan sepeda motor, selang setengah jam kemudian saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa di kompleks Pegadaian Limboto sekitar pukul 21.30 wita, kemudian saksi dan terdakwa membawa kedua sepeda motor hasil curian tersebut yakni Yamaha Mio Soul GT warna merah dan Honda Beat Pop warna hitam putih dengan cara mengendarai motor milik saksi sendiri dan dari arah samping kiri saksi mendorong motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sampai ke jalan Reformasi, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, yang dianggap sepi dan aman, selanjutnya saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) menggunakan silet untuk memotong kabel kontak warna hitam dan merah setelah terpotong saksi memanaskan ujung kabel tersebut sampai meleleh dan saksi sambung kemudian saksi hidupan dengan menekan tombol kontak, setelah mesin sepeda motor menyala saksi dan terdakwa menuju ke jalan palma Kota Gorontalo setelah berada di sebuah kosan yang saksi tidak ketahui dan menitipkan ke teman terdakwa kemudian saksi pulang selang seminggu setelah pencurian tersebut terdakwa menghubungi lagi saksi lewat BBM dan mengajak saksi ketemu untuk memberikan bagian dari hasil curian sepeda motor tersebut di rumah makan remaja, di kompleks Taman Kota Gorontalo dan saksi diberikan uang sejumlah oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAIFUL KARIM kehilangan sepeda motornya dan menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.287.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.**-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **YOVANTRIS ISMAIL Alias OPAN**, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek / tipe Honda Beat Pop warna hitam putih YIG02NO2LIAAA dengan nomor polisi DM 2667 HJ, Nomor Mesin JFS2E 1080920, Nomor Rangka MH1JFS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Rabu, terdakwa yang sedang lewat di depan warnet Menara Intermedia dengan becak motor dan melihat banyak sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parker warnet tersebut sehingga keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor di halaman warnet tersebut, selanjutnya terdakwa seorang diri mendekati sepeda motor yang sementara terparkir dan memeriksa satu persatu yang mana dari sepeda motor tersebut tidak terkunci setirnya, hingga terdakwa mendapatkan dua sepeda motor yang saat itu tidak terkunci setirnya yakni sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dan sepeda motor saksi (korban) SAIFUL KARIM Alias SAID merek Honda Beat Pop warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, Nomor Mesin JFS2E 1080920, Nomor Rangka MH1JFS, selanjutnya terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut secara bolak-balik, yang pertama terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman warnet, kemudian terdakwa kembali lagi ke halaman parkir warnet yang sedang tertutup pagar dan mengambil sepeda motor milik saksi SAIFUL tanpa sijin dan sepengetahuan saksi SAIFUL dan membawanya ke tempat yang dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya, terdakwa menghubungi saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) via BBM oleh terdakwa yang mengatakan "*dimana ngana (dimana kamu?)*" dan dijawab oleh saksi "*ada di rumah, kapa? (ada di rumah kenapa?)*", kemudian terdakwa menjawab "*kemari dulu ngana, laju (kemari dulu kamu, cepat)*", tanpa berpikir dan bertanya lagi saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) langsung ke Limboto dengan menggunakan sepeda motor, selang setengah jam kemudian saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa di kompleks Pegadaian Limboto sekitar pukul 21.30 wita, kemudian saksi dan terdakwa membawa kedua sepeda motor hasil curian tersebut yakni Yamaha Mio Soul GT warna merah dan Honda Beat Pop warna hitam putih dengan cara mengendarai motor milik saksi sendiri dan dari arah samping kiri saksi mendorong motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sampai ke jalan Reformasi, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, yang dianggap sepi dan aman, selanjutnya saksi SYAHRIL SYAHRUDIN Alias ARIL (dalam perkara lain) menggunakan silet untuk memotong kabel kontak warna hitam dan merah setelah terpotong saksi memanaskan ujung kabel tersebut sampai meleleh dan saksi sambung kemudian saksi hidupan dengan menekan tombol kontak, setelah mesin sepeda motor menyala saksi dan terdakwa menuju ke jalan palma Kota Gorontalo setelah berada di sebuah kosan yang saksi tidak ketahui dan menitipkan ke teman terdakwa kemudian saksi pulang selang seminggu setelah pencurian tersebut terdakwa menghubungi lagi saksi lewat BBM dan mengajak saksi ketemu untuk memberikan bagian dari hasil curian sepeda motor tersebut di rumah makan remaja, di kompleks Taman Kota Gorontalo dan saksi diberikan uang sejumlah oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAIFUL KARIM kehilangan sepeda motornya dan menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.287.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak keberatan;

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan JPU telah mengajukan saksi yang telah yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Saiful Karim alias Said menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 di Kel.Kayubulan Kec. Limboto Kab.Gorontalo saksi kehilangan sepeda motor, yang mana tempat motor tersebut diparkir saat hilang berpagar;
- Bahwa motor saksi tersebut diparkir didepan sebuah warnet oleh anak saksi, setelah anak saksi keluar dari dalam warnet motor saksi sudah tidak ada, lalu anak saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, lalu saksi brsama anak saksi pergi bersama-sama mencari motor tersebut ditempat dimana anak saksi memarkirnya tapi sudah tidak ditemukan lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa motor tersebut adalah motor cicilan yang masih harus dibayar lagi sebanyak 36 bulan dengan jumlah cicilan sebanyak Rp.778.00,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mencurinya tapi kemudian diberitahu polisi kalau yang mencurinya adalah saksi Syahril Syahrudin alias Aril yang disuruh Terdakwa;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menerangkan keterangan saksi semuanya benar ;

2. Saksi Anna Apriliana Karim alias Ana menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Kel.Kayubulan Kec. Limboto Kab.Gorontalo saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DM 2667 HJ, yang mana tempat motor tersebut diparkir saat hilang berpagar;
- Bahwa motor saksi tersebut diparkir didepan sebuah warnet oleh saksi, kemudian saksi masuk kedalam warnet untuk mengerjakan tugas sekolah setelah saksi keluar dari dalam warnet motor saksi sudah tidak ada, lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah saksi, lalu saksi brsama ayah saksi pergi bersama-sama mencari motor tersebut ditempat dimana anak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memarkirnya tapi sudah tidak ditemukan lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa motor tersebut adalah motor cicilan yang masih harus dibayar lagi sebanyak 36 bulan dengan jumlah cicilan sebanyak Rp.778.00,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mencurinya tapi kemudian diberitahu polisi kalau yang mencurinya adalah saksi Syahril Syahrudin alias Aril yang disuruh Terdakwa;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menerangkan keterangan saksi semuanya benar ;

3. Saksi Syahril Syahrudin alias Arilyang menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 di Kel.Kayubulan Kec. Limboto Kab.Gorontalo saksi melakukan pencurian motor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saya melalui BBM menanyakan keberadaan saya kemudian Terdakwa menyuruh saksi menemuinya didepan kantor pegadaian limboto, kemudian saksi menemui Terdakwa ditempat yang dimaksud Terdakwa, lalu saksi bersama Terdakwa mendorong sebuah motor ketempat yang sepi, setelah sampai ditempat yang sepi lalu saksi memotong kabel kontak motor yang dicuri Terdakwa setelah itu saksi sambung kembali kabel kontak motor tersebut lalu motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya;
- Bahwa setelah motor yang dicuri Terdakwa menyala lalu kami menuju ke sebuah tempat kost di jalan Palma Kota Gorontalo untuk menitipkan motor tersebut;
- Bahwa setelah motor tersebut dititipkan ditempat kost tersebut, kemudian saksi pulang kerumah, seminggu kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaaikan kalau motor yang dicuri sudah laku sehingga Terdakwa akan memberikan upahnya kepada saksi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa kemudian bertemu di Rumah Makan Remaja Kota Gorontalo, ditempat tersebut saksi kemudian diberi upah oleh Terdakwa dari hasil pencurian mototr tersebut sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 19 Maret saksi ditangkap polisi;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Roy DG Passa yang menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 20 Maret 2017 saksi melakukan pengkapan terhadap saksi Syahril Sharudin di Kota Gorontalo, kemudian saksi Syahril sharudin menerangkan kalau dia bersama Terdakwa yang mengambil motor, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tibawa Kab.Gorontalo pada sekitar tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa motor tersebut diambil Terdakwa disebuah warnet di Kel.Kayu Bulan Kab.Gorontalo karena pada saat itu motor tersebut tidak dikunci setir kemudian oleh Terdakwa dibawah keluar dari halaman warnet tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi Syahril Sharudin, kemudian setelah saksi Syahril Sahrudin datang lalu motor tersebut dibuka kabel shoked sehingga dapat dinyalakan oleh saksi Syahril Sahrudin, lalu mereka pun pergi membawa motor tersebut;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa diketerangan saksi benar semuanya;

5. Saksi Hamzah Ali, SE alias Agus menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 didepan mesjid Kel.siendeng Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo saksi telah membeli motor Honda Beat Pop warna hitam;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tapi saat saksi beli tidak STNK maupun BPKBnya tapi kata yang menjual masih sama orang tuanya nanti diantarkan serta yang menjual kepada saksi mengatakan motor tersebut bukan motor curian;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa diketerangan saksi benar semuanya;

----- Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920;

----- Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa Yovantris Ismail alias Opan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Kel.Kayubulan Kec. Limboto Kab.Gorontalo saya telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya waktu itu lewat didepan sebuah warnet lalu melihat ada motor yang diparkir kemudian saya melihat situasi sekeliling kemudian setelah rasa aman lalu saya mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang kebetulan tidak terkunci stir dan membawanya menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah saya sampai pada suatu tempat yang aman lalu saya menghubungi saksi Syahril Sharuddin untuk menemui saya di depan Kantor Pegadaian Limboto, setelah saksi Syahril Sahrudin datang lalu saya bersama saksi Syahril Sahrudin mendorong motor tersebut ketempat yang sepi, setelah sampai ditempat yang sepi lalu saksi Syahril Sahrudin memotong kabel kontak motor yang saya curi, setelah itu saksi Syahril Sahrudin sambung kembali kabel kontak motor tersebut lalu motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya;
- Bahwa setelah motor yang saya curi menyala lalu kami menuju ke sebuah tempat kost di jalan Palma Kota Gorontalo untuk menitipkan motor tersebut;
- Bahwa setelah motor tersebut dititipkan ditempat kost tersebut, kemudian saksi Syahril Sahrudin pulang kerumahnya, saya kemudian memposting di face book tentang motor tersebut akan dijual kemudian saya dihubungi oleh orang yang membelinya, kemudian didepan mesjid Kel.siendeng Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo saya janji dengan pembeli motor Honda Beat Pop warna hitam, lalu kami bertemu ditempat tersebut, lalu motor tersebut dibeli oleh orang seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tapi saat saya menjual tidak ada STNK maupun BPKBnya, jadi hanya dibayar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sisanya setelah STNK dan BPKBnya ada, kemudian saya menelepon saksi Syahril Sharuddin menyampaaikan kalau motor yang dicuri sudah laku sehingga saya akan memberikan bagiannya kepada saksi Syahril Sahrudin;
- Bahwa saksi Syahril Sahrudin dengan saya kemudian bertemu di Rumah Makan Remaja Kota Gorontalo, ditempat tersebut saya kemudian memberi bagiannya dari hasil pencurian motot tersebut sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara siding dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Kel.Kayubulan Kec. Limboto Kab.Gorontalo Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920 dihalaman sebuah warnet yang ada pagar dan pembatasnya;
- Bahwa benar Terdakwa waktu itu lewat didepan sebuah warnet lalu melihat ada motor yang diparkir kemudian Terdakwa melihat situasi sekeliling kemudian setelah rasa aman lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang kebetulan tidak terkunci stir dan membawanya menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai pada suatu tempat yang aman lalu Terdakwa menghubungi saksi Syahril Sharuddin untuk menemui Terdakwa di depan Kantor Pegadaian Limboto, setelah saksi Syahril Sahrudin datang lalu lalu Terdakwa bersama saksi Syahril Sahrudin mendorong motor tersebut ketempat yang sepi, setelah sampai ditempat yang sepi lalu saksi Syahril Sahrudin memotong kabel kontak motor yang Terdakwa ambil tersebut, setelah itu saksi Syahril Sahrudin sambung kembali kabel kontak motor tersebut lalu motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya;
- Bahwa benar setelah motor yang Terdakwa ambil tersebut menyala lalu Terdakwa dan saksi syahril Sharuddin menuju ke sebuah tempat kost di jalan Palma Kota Gorontalo untuk menitipkan motor tersebut;
- Bahwa benar setelah motor tersebut dititipkan ditempat kost tersebut, kemudian saksi Syahril Sahrudin pulang kerumahnya, Terdakwa kemudian memposting di face book tentang motor tersebut akan dijual kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Hamzah Ali yang mau membelinya, kemudian didepan mesjid Kel.sindeng Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo Terdakwa janjian dengan saksi Hamzah Ali pembeli motor Honda Beat Pop warna hitam, lalu Terdakwa dan saksi Hamzah Ali pada hari kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 bertemu ditempat tersebut, lalu motor tersebut dibeli oleh saksi Hamzah Ali seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tapi saat Terdakwa menjual tidak ada STNK maupun BPKBnya, jadi hanya dibayar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sisanya setelah STNK dan BPKBnya ada, kemudian Terdakwa menelepon saksi Syahril Sharuddin menyampaaikan kalau motor tersebut sudah laku sehingga Terdakwa akan memberikan bagiannya kepada saksi Syahril Sahrudin;
- Bahwa benar saksi Syahril Sahrudin dengan Terdakwa kemudian bertemu di Rumah Makan Remaja Kota Gorontalo, ditempat tersebut Terdakwa kemudian memberi bagian saksi Syahril Sahrudin sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anna Apriliana Karim bersama saksi Saiful Karim pergi mencari motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920 yang diparkir saksi Anna Apriliani Karim di halaman sebuah warnet yang kemudian menghilang dan tidak diketahui keberadaannya;

----- Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;

----- Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsure dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan primair, subsidir bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, -4 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Yovantris Ismail alias Opan;

----- Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta perbuatannya tersebut disadarinya sebagai kehendak sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Yovantris Ismail melewati sebuah warnet kemudian melihat ada beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diparkir, kemudian Terdakwa mengamati situasi ditempat tersebut, setelah merasa aman kemudian Terdakwa menuju ke tempat motor tersebut diparkir, saat menemukan ada motor yang tidak dikunci stir lalu Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman warnet tersebut, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, serta pula Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, olehnya itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda dalam kekuasaannya atau setidaknya apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula kemudian berada ditempat lain yang tidak diketahui lagi oleh orang yang berhak atas benda tersebut;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Kel.Kayubulan Kec. Limboto Kab.Gorontalo Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920 di halaman sebuah warnet, Terdakwa waktu itu lewat didepan sebuah warnet lalu melihat ada motor yang diparkir kemudian Terdakwa melihat situasi sekeliling kemudian setelah rasa aman lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang kebetulan tidak terkunci stir dan membawanya menjauh dari tempat tersebut, setelah Terdakwa sampai pada suatu tempat yang aman lalu Terdakwa menghubungi saksi Syahril Sharuddin untuk menemui Terdakwa di depan Kantor Pegadaian Limboto, setelah saksi Syahril Sahrudin datang lalu lalu Terdakwa bersama saksi Syahril Sahrudin mendorong motor tersebut ketempat yang sepi, setelah sampai ditempat yang sepi lalu saksi Syahril Sahrudin memotong kabel kontak motor yang Terdakwa ambil tersebut, setelah itu saksi Syahril Sahrudin sambung kembali kabel kontak motor tersebut lalu motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah motor yang Terdakwa ambil tersebut menyala lalu Terdakwa dan saksi syahril Sharuddin menuju ke sebuah tempat kost di jalan Palma Kota Gorontalo untuk menitipkan motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor tersebut yang semula diparkir didepan warnet oleh saksi Apriliani, lalu Terdakwa membawanya pergi serta menjualnya berarti Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang ternyata motor tersebut adalah kepunyaan lembaga pembiayaan yang disewa beli oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Karim, maka dengan demikian Terdakwa terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

----- Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum (*wederechtelijkheid*) adalah mempunyai mengandung makna berbeda diantara para ahli, yang dijabarkan oleh para ahli bahwa maksudnya adalah tanpa hak (*zonder bevoegheid*), bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*), tanpa alasan yang sah (*Zonder geldige redde*), bertentangan dengan hukum positif (*in strijd met het positief recht*), bertentangan dengan hukum yang tertulis (*in strijd met het geschreven recht*), dimana sesuai fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa setelah motor yang Terdakwa ambil tersebut menyala lalu Terdakwa dan saksi syahril Sharuddin menuju ke sebuah tempat kost di jalan Palma Kota Gorontalo untuk menipkan motor tersebut, Terdakwa kemudian memposting di face book tentang motor tersebut akan dijual kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Hamzah Ali yang mau membelinya, kemudian didepan mesjid Kel.siendeng Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo Terdakwa janji dengan saksi Hamzah Ali pembeli motor Honda Beat Pop warna hitam, lalu Terdakwa dan saksi Hamzah Ali pada hari kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 bertemu ditempat tersebut, lalu motor tersebut dibeli oleh saksi Hamzah Ali seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tapi saat Terdakwa menjual tidak ada STNK maupun BPKBnya, jadi hanya dibayar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sisanya setelah STNK dan BPKBnya ada, kemudian Terdakwa menelepon saksi Syahril Sharuddin menyampaaikan kalau motor tersebut sudah laku sehingga Terdakwa akan memberikan bagiannya kepada saksi Syahril Sahrudin pada, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membawa keluar dari halaman warnet serta memotong kabel kontal serta menyambung kembali kabel kontak motor motor tersebut serta membawanya kesebuah tempat kost di jalan Palma dan menjual motor tersebut kepada saksi Hamzah Ali tentunya merupakan suatu perbuatan yang berarti merupakan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki oleh karena tentunya hanyalah pemiliklah dari suatu barang sajalah yang berhak untuk melakukan bongkar pasang atas suatu benda serta memakai atau membawa suatu benda sesuai dengan kehendaknya serta menjualnya atau menyerahkan atau mengalihkannya kepada orang, dimana ternyata bahwa Terdakwa dalam mengambil motor serta membawa motor tersebut memotong kabel kontal dan menyambung kabel motor serta menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Anna Apriliani Karin dan saksi saiful Karim sebagai orang yang menguasai motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tentunya merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) karena seharusnya Terdakwa harus mendapat ijin atau persetujuan dari pemiliknya serta tentunya merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak (*zonder bevoegheid*) karena sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920 sama sekali bukanlah milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan juga perbuatan melawan hukum (*wederechttelijkheid*), sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

4. Dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan pada malam hari tanpa pengetahuan orang yang berhak;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga nampak bahwa tempat tersebut ada batas-batasnya dengan tempat disekitarnya;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920 di halaman sebuah warnet yang ada pagarnya, sehingga meskipun warnet tersebut dapat dibuka dan ditutup akan tetapi keadaannya mempunyai tanda-tanda batas dengan lingkungan sekitarnya serta pula pada jam tertentu tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut termasuk merupakan pekarangan tertutup, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul sekitar 21.00 saat Terdakwa berada ditempat tersebut dengan terlebih dahulu mengamati tempat tersebut, setelah Terdakwa rasa aman, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa pengetahuan saksi Anna Apriliani yang berhak atas motor tersebut, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya pada waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dalam sebuah pekarangan tertutup, sehingga dengan demikian unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa waktu itu lewat didepan sebuah warnet lalu melihat ada motor yang diparkir kemudian Terdakwa melihat situasi sekeliling kemudian setelah rasa aman lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang kebetulan tidak terkunci stir dan membawanya menjauh dari tempat tersebut, setelah Terdakwa sampai pada suatu tempat yang aman lalu Terdakwa menghubungi saksi Syahril Sharuddin untuk menemui Terdakwa di depan Kantor Pegadaian Limboto, setelah saksi Syahril Sahrudin datang lalu lalu Terdakwa bersama saksi Syahril Sahrudin mendorong motor tersebut ketempat yang sepi, setelah sampai ditempat yang sepi lalu saksi Syahril Sahrudin memotong kabel kontak motor yang Terdakwa ambil tersebut, setelah itu saksi Syahril Sahrudin sambung kembali kabel kontak motor tersebut lalu motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah motor yang Terdakwa ambil tersebut menyala lalu Terdakwa dan saksi syahril Sharuddin menuju ke sebuah tempat kost di jalan Palma Kota Gorontalo untuk menitipkan motor tersebut, kemudian Terdakwa menelepon saksi Syahril Sharuddin menyampaikan kalau motor tersebut sudah laku sehingga Terdakwa akan memberikan bagiannya kepada saksi Syahril Sahrudin, sehingga dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dengan saksi Syahril Sahrudin telah melakukan suatu upaya kerja sama dimana Terdakwa yang mengambil motor tersebut disebuah halaman warnet sedangkan saksi Sayhril Sahrudin yang memotong kabel kontak dan menyambung kabel kontak motor tersebut agar supaya dinyalakan sehingga dapat dikendarai, sehingga terbukti bahwa antara Terdakwa dengan saksi Syahril Sahrudin saling bekerjasama dalam melakukan perbuatannya, yang mana kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Syahril Sahrudin merupakan persekutuan antara dua orang, sehingga dengan demikian unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

----- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 3 , ke -4 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pembedaan (*Algemene Straftuitings gronden*), baik alasan pembenar (*Rechtvaar diggings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schuld uitluitings gronden*), maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan terhadap para Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya;

----- Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan terhadap Terdakwa telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka terhadap Terdakwa tidak dapat lagi ditetapkan untuk dilakukan penahanan terhadapnya;

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920Y dikembalikan kepada saksi Saiful Karim;

----- Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih banyak waktu bagi Terdakwa untuk berubah menjadi manusia yang baik bagi dirinya serta masyarakat;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

----- Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke-4 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yovantris Ismail alias Opan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pecurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yovantris Ismail alias Opan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Warna hitam putih dengan nomor polisi DM 2667 HJ, nomor rangka MH1JFS210HK079426 serta nomor mesin JFS2E1080920Y dikembalikan kepada saksi Saiful Karim;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Irwan, SH sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, SH dan Donny Suryo Cahyoprpto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Suardi Adam, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Limboto serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

PATANUDDIN, SH.MH

IRWAN, SH

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUARDI ADAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)